



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta pelayanan terhadap kebutuhan parkir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2013 telah ditetapkan pengaturan tentang penyelenggaraan parkir;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan parkir, khususnya parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar milik jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Parkir.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR.

Pasal I

Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 3), disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Pengelolaan parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan yang menjadi kewenangan/aset Pemerintah Kabupaten diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang berbentuk badan hukum.

- (3) Sebelum melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melakukan survey potensi parkir.
- (4) Penentuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16B

- (1) Tanggung jawab penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar milik jalan yang menjadi kewenangan/aset Pemerintah Kabupaten berada pada Dinas Perhubungan Kabupaten.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan parkir;
 - b. pengkoordinasian dengan instansi yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan parkir.
- (3) Tata cara pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 4 Januari 2016
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,


MAULAN AKLIL

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 4 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2016 NOMOR 2